



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 864 Tahun 2024

TENTANG

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
KEPADA SAUDARI DIYAH AGUSTINA, S.Pd.

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat Saudari DIYAH AGUSTINA, S.Pd. tanggal 13 September 2024 perihal cuti di luar tanggungan Negara Saudari DIYAH AGUSTINA, S.Pd NIP. 19770822 200903 2 001 dan persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : BJ-23311000003 tanggal 10 Oktober 2024 perihal pemberian cuti di luar tanggungan negara, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan cuti di luar tanggungan negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka III huruf G Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Saudari DIYAH AGUSTINA, S.Pd telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Saudari DIYAH AGUSTINA, S.Pd;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: DIYAH AGUSTINA, S.Pd
NIP	: 19770822 200903 2 001
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	: Guru Ahli Muda
Unit Kerja	: SDN Gumpang 02 Kecamatan Kartasura - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Masa Kerja Golongan pada Tanggal 01 Desember 2024 : 13 Tahun 09 Bulan

Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala berikutnya : 01 Tahun 03 Bulan

Selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2025.

KEDUA : Selama menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.

- KETIGA : Setelah jangka waktu Cuti di Luar Tanggungan Negara berakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo paling lambat 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT : Apabila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 November 2024

✶ BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
✶ ETIK SURYANI

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
 4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Surakarta di Surakarta;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-